



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 13 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG, 


HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan Administrator KKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 13 /2025
TANGGAL 2 Januari 2025

PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

A. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP. 19690203 199803 2 005	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	Pemegang KKPD
2.	PITRI HERIAWATI NIP. 19830413 201212 2 002	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

B. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004	Pj. Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran	Pemegang KKPD
2.	Gt. JUDID IHSAN PERMANA, S.STP, M.IP NIP. 19870815 200602 1 001	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
3.	ALIPANSYAH, S.Sos. NIP. 19680214 199003 1 005	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
4.	JELITA ANGGRAINI MEISARAH, ST, M.Eng NIP. 19760519 200312 2 002	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
5.	M. ARIEF KURNIAWAN, ST NIP. 19740721 200901 1 002	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
6.	H. NURFITRIZAL, ST NIP. 19810731 200604 1 013	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
7.	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP NIP. 19840301 200312 1 003	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran	Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD
8.	MAHFUD NASRUDIN, S.Ak NIP.19850622 201001 1 021	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD
9.	M. HELMI RAHMAN, S.P., W.K. NIP. 19961104 202203 1 001	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
10.	RAHMAWATI, S.Ak NIP. 19820415 200801 2 030	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
11.	PURNAMA SARI, A.Md.Ak NIP. 19841009 200901 2 004	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
12.	HARTINI, S.Ak NIP. 19830602 201001 2 027	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
13.	NOR FARIDAH, S.Ak NIP. 19790909 200604 2 015	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD
14.	HIJRAWATI, S.Ak NIP. 19810203 200312 2 004	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Administrator KKPD

C. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Dr. H. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	Pemegang KKPD
2.	MUHAMMAD NOR IFANSYAH, A.Md, AK NIP. 19810621 200801 1 014	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

D. INSPEKTORAT

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	SUMIATI NIP. 19801130 200712 2 006	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

E. KECAMATAN TANTA

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS PENGGUNA KKPD
1.	ADY FAZAR, S.Sos, S.H, M.H, Kp NIP. 19781110 200112 1 003	Camat Tanta	Pengguna Anggaran	Pengguna KKPD
2.	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Administrator KKPD

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

